



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT)  
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG IUI**

Nomor : 252.a/NKL/X/2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 (*Keempat*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. YOUNG INDUSTRY INDONESIA
- b. Nomor Izin : 115/3201/IP/PMDN/2016 tanggal 13 Mei 2016
- c. Ruang Lingkup : Pemegang IUI
- d. Jenis Produk : Kitchen Kabinet
- e. Lokasi Industri : Kawasan Industri Menara Permai Kav. 10A, Jl. Raya Narogong Km 23,8, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- f. Pelaksanaan : 20 s/d 22 September 2022

Hasil pengambilan keputusan :

PT Young Industry Indonesia pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-4 (*Keempat*), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018, Nomor : 041-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 13 Oktober 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI**  
**Nomor : SK. 229.a/NKL/X/2022**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PT YOUNG INDONESIA PRATAMA SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 8120115090724 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2020 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa PT. Young Industry Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2018 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 041-VLK-NKL-2018 masa berlaku sampai dengan 17 Oktober 2024;
- b. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang PBPHH DAN IUI yang bahan bakunya menggunakan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak atau kayu budidaya yang termasuk dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (dua belas) sekali;
- a. bahwa PT Young Industry Indonesia telah dilakukan audit penilikan Ke-4 (Keempat) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-062/NKL-YII/IX/2021 tanggal 12 September 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Young Industry Indonesia pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” Penilikan Ke-4 (Keempat);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-4 (Keempat) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT Young Industry Indonesia.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.3**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 (*KEEMPAT*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PT YOUNG INDUSTRY INDONESIA.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Young Industry Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2018, Nomor : 041-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 17 Oktober 2024 dinyatakan **”terpelihara dan berlanjut”**..
- KEDUA : Penilikan Ke-5 (*Kelima*) dilakukan pada Tahun 2023, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Young Industry Indonesia.
- KEEMPAT : PT Young Industry Indonesia berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



## RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA IUI PT YOUNG INDUSTRY INDONESIA

### 1. Identitas LVLK :

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga        | : | PT. Nusa Kelola Lestari   |
| b. Nomor Akreditasi    | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023   |
| c. Alamat              | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor   |
| d. E-mail              | : | mail@nusakelolalestari.com  |
| e. Direktur Utama      | : | Ir. Sunari, MM  |
| f. Standar             | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;</li> <li>2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, <b>Lampiran 4.1</b> tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;</li> <li>3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, <b>Lampiran 4.3</b> tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Izin Usaha Industri</li> </ol> |
| g. Tim Audit           | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TR Muhammad Habib Arrasyid, (Lead Auditor)</li> <li>2. Febrian Wahyu Purnomo, ( Auditor )</li> </ol>  |
| h. Pengambil Keputusan | : | Ir. Sunari, MM  |

### 2. Identitas Auditee :

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| a. Nama pemegang izin   | : | PT. Young Industry Indonesia              |
| b. Nomor & Tanggal IUI  | : | 115/3201/IP/PMDN/2016 tanggal 13 Mei 2016 |
| c. Nomor Induk Berusaha | : | 8120115090724 tanggal 21 September 2020   |
| d. Ruang Lingkup Usaha  | : | Pemegang IUI                              |
| e. Jenis Produk         | : | Kitchen Kabinet                           |



- f. Alamat kantor : Kawasan Industri Menara Permai Kav. 10A, Jl. Raya Narogong Km 23,8, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- g. Susunan Pengurus : Komisaris Utama : Philip Young  
 Komisaris : Steffi Young  
 Direktur : Andre Iversen

### 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 13 s/d 17 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li>Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
<b>Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan</b>		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. Young Industry Indonesia tanggal 20 September 2022	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan Tim Auditor</li> <li>Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)</li> <li>Metodologi verifikasi</li> <li>Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan</li> <li>Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen</li> <li>Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi</li> <li>Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit</li> <li>Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT Young Industry Indonesia tanggal 20 - 21 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> <li>Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Young Industry Indonesia tanggal 22 September 2022	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil verifikasi dan observasi lapangan</li> <li>Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi dan observasi lapangan yang disampaikan</li> <li>Kesepakatan temuan hasil audit dan pemenuhan bukti audit</li> <li>Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> <li>• Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.</li> </ul>
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 25 September – 7 Oktober 2022	Penyusunan laporan hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 11 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pengambilan keputusan : IUI PT Young Industry Indonesia pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten <b>"memenuhi"</b> dan dinyatakan <b>"Lulus"</b> penilikan Ke-4 (keempat), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2021, Nomor : 041-VLK-NKL-2018 masa berlaku sampai dengan 17 Oktober 2027 dinyatakan <b>"terpeliharaan dan berlanjut"</b></li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.1 Pemegang izin usaha mendukung terseleng- garanya perdagangan kayu yang sah.</b>		
<b>K.1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	Akte Pendirian perusahaan : PT Young Industry Indonesia didirikan pada tanggal 11 Oktober 2002, No. Akte 19, dbuat dihadapan Notaris Buniarti Tjandra S H, mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Oktober 2003, No. :C-25339HT.01.01.TH.2003. Pada tanggal 28 Agustus 2020 terjadi perubahan akte tentang susunan pengurus perusahaan, yang tertuang dalam akte No. 208, dihadapan Notaris Vincent Sugeng Fajar, SH, M.Kn, mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-0145275.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 September 2020
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	<b>Memenuhi</b>	PT. Young Industry Indonesia telah SIUP yang diterbitkan oleh dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		NIB 8120115090724 tanggal 2 Oktober 2018.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	<b>Memenuhi</b>	PT. Young Industry Indonesia telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor : 8120115090724 tanggal 2 Oktober 2018. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 bahwa NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	<b>Memenuhi</b>	PT Young Industry Indonesia telah memiliki NPWP No: 02.248.477.8-436. 000 yang diterbitkan Direktorat Jendral pajak oleh pada tanggal 14 September 2007.
e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>Memenuhi</b>	PT Young Industry Indonesia telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen SPPL telah diterbitkan Lembaga OSS dan tersimpan secara elektronik.
f. IUI dan klasifikasi usaha industri	<b>Memenuhi</b>	PT. Young Industry Indonesia telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Nomor Induk Berusaha: 8120115090724 tanggal 2 Oktober 2018, KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu.
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir	<b>Memenuhi</b>	PT. Young Industry Indonesia telah memiliki NIB yang merupakan pengesahan Angka Pengenal Impor.
K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT. Young Industry Indonesia mengajukan permohonan sertifikasi ke PT Nusa Kelola Lestari mandiri (tunggal) tidak membentuk kelompok/ berkelompok.
<b>P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	<b>Memenuhi</b>	Auditee menerima bahan baku yang dilengkapi dengan bukti pembelian dan sertifikat pemasok, selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 auditee menerima bahan baku pembelian lokal sebanyak 1141.9800 M3 dengan produk particle board dan MDF jenis kayu karet.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	Auditee selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 menerima bahan baku yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan sebanyak 101 dokumen dengan volume 1141.9800 M3. Auditee menerima bahan baku dari pemasok hutan rakyat dengan jenis kayu karet. Hasil stock bahan baku telah sesuai dengan dokumen, penerapan penggunaan kayu auditee dikendalikan melalui divisi khusus. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, apabila akan dilakukan proses produksi maka bagian produksi melakukan pengajuan penggunaan bahan baku kepada bagian gudang kemudian disetujui dan bahan baku dapat diambil dari gudang. Jumlah keping dan volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan LMHH, selama periode audit terdapat stock bahan baku sebanyak 243.4000 M3. Auditee tidak melakukan penerimaan kayu lelang selama periode audit sehingga tidak tersedia dokumen SAL.
c. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
d. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).





PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	<b>Memenuhi</b>	Auditee selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 telah menerima bahan baku kayu lokal dari 2 (dua) pemasok, yang telah dilengkapi dengan dokumen S-LK. Pemasok tersebut memiliki dokumen S-LK yang masih berlaku. Bahan baku yang diterima berupa particle board dan MDF dengan jenis kayu karet.
<b>2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.)</b>		
a. Dokumen Impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen impor selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee tidak melakukan impor produk sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
b. Persetujuan impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen impor selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee tidak melakukan impor produk sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
c. Laporan realisasi impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen impor selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee tidak melakukan impor produk sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen impor selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee tidak melakukan impor produk sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen impor selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee tidak melakukan impor produk sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen impor selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee tidak melakukan impor produk sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen impor selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee tidak melakukan impor produk



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen impor selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee tidak melakukan impor produk sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
i. DKP impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen impor selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee tidak melakukan impor produk sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
<b>2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem Penelusuran Bahan Baku</b>		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi selama periode September 2021 s/d Agustus 2022. Catatan produksi yang digunakan mencakup informasi terkait tanggal, shift, pemakaian bahan, quantity, part/komponen, dan remark. Catatan tersebut memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki laporan hasil produksi selama periode September 2021 s/d Agustus 2022. Selama periode tersebut auditee telah melakukan proses pengolahan/pemotongan dengan hasil produksi sebanyak 904.9200 M3. Rendemen yang dihasilkan dengan persentase 95%, hal ini dikarenakan hampir seluruh bahan baku yang digunakan terpakai atau tidak menghasilkan waste terlalu banyak. Data input dan output auditee telah sesuai atau terdapat hubungan yang logis yaitu hasil produksi tidak melebihi jumlah stock produk yang diolah.
c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki laporan produksi hasil olahan selama periode September 2021 s/d Agustus 2022. Hasil observasi dan analisis data, diketahui bahwa produksi yang dilakukan selama periode tersebut tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Auditee memiliki izin kapasitas produksi sebanyak 250.000 pcs/tahun, sedangkan realisasi produk yang dihasilkan selama periode satu tahun yaitu sebanyak 28.446 pcs dengan volume 904.9200 M3. Oleh sebab itu, maka produksi industri tidak melebihi kapasitas produk yang diizinkan.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Dokumen produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penerimaan kayu lelang sehingga tidak melakukan produksi yang berasal dari kayu lelang. Oleh sebab itu, maka verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dalam periode September 2021 s/d Agustus 2022, auditee telah memiliki laporan mutasi kayu. Laporan mutasi kayu yang dimiliki oleh auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya meliputi dokumen penerimaan, laporan produksi, LMK, dan dokumen penjualan.
<b>2.1.4. Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengarajin/industry rumah tangga)</b>		
a. Dokumen S-LK atau DKP	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 terhadap dokumen penjualan diketahui bahwa auditee tidak melakukan penjualan lokal atau domestik sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>K.3.2. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi bahwa selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 auditee melakukan ekspor produk sebanyak 1,098.42 M3. Produk olahan yang diekspor merupakan produk sendiri yang dibuktikan dengan dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, LMK serta dokumen penjualan.
b. Dokumen Ekspor	<b>Memenuhi</b>	Hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 auditee melakukan ekspor produk 1,098.42 M3. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.
c. Dokumen pembetulan ekspor <b>Jika terdapat pembetulan ekspor</b>	<b><i>Not Applicable</i></b>	Auditee selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa telah melakukan pembetulan ekspor. Selama periode tersebut, setiap perubahan dokumen ekspor telah dilengkapi dengan dokumen pembetulan ekspor. Dokumen pembetulan ekspor tersebut telah sesuai dengan dokumen invoice dan P/L.
d. Bukti pembayaran bea keluar <b>Jika terkena bea keluar</b>	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee telah melakukan penjualan ekspor untuk hasil produk kayu. Selama periode penjualan tersebut diketahui bahwa tidak terdapat produk kayu yang dikenakan bea keluar sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
e. Dokumen CITES <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b>	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui bahwa auditee telah melakukan penjualan ekspor untuk hasil produk kayu. Selama periode penjualan



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tersebut diketahui bahwa tidak terdapat jenis kayu yang masuk dalam daftar CITES sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
<b>K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	Auditee selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, telah melakukan penjualan ekspor. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa selama periode penjualan tersebut auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan</b>		
<b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>4.1.1 Pedoman/prosedur dan Implementasi K3</b>		
a. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	Terkait dengan implementasi K3, PT. Young Industry Indonesia : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki Panduan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2022 yang telah ditandatangani oleh Andre Iversen selaku Direktur dan Prosedur K3 (Kesehatan dan Keselamatan kerja).</li> <li>• Menunjuk penanggung jawab pelaksanaan K3 bernama Tri Sapto Kristian, jabatan SPV Quality Control sesuai Surat Penunjukan dengan No: SP-PT. YII/004/IX/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2021, ditandatangani oleh Andre Iversen selaku Direktur.</li> <li>• Tersedia peralatan K3 antara lain : tersedia Kotak P3K yang terisi perlengkapan obat-obatan, terpasang spanduk tentang K3, APAR yang berfungsi dengan baik dan tersedia dalam jumlah mencukupi.</li> <li>• Telah terpasang petunjuk jalur evakuasi yaitu petunjuk arah dan lokasi titik kumpul</li> </ul>
b. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	PT Young Industry Indonesia telah memiliki rekaman dokumen catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 terjadi 1 (satu) insiden kecelakaan kerja. Upaya penanganannya dengan membawa korban ke ICU RSUD Bekasi untuk dirawat inap dan korban sudah terdaftar dalam JAMSOSTEK dengan No : 06K10077936.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b>	PT. Young Industry Indonesia memiliki kebijakan tertulis tentang pemberian kebebasan kepada karyawan untuk berserikat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, selama tidak mengganggu aktivitas perusahaan yang tertuang dalam surat pernyataan pembebasan serikat pekerja dengan No: 34/LO-YII/IX/2021 yang ditandatangani oleh Andre Iversen selaku Direktur Utama PT. Young Industry Indonesia, dikeluarkan pada tanggal 22 September 2021
<b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUI</b>		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja <b>Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>	<b>Memenuhi</b>	PT. Young Industry Indonesia memiliki karyawan sebanyak 85 Orang, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No 3 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1, PT. Young Industry Indonesia telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) untuk Periode tahun 2021 s/d 2023. Peraturan Perusahaan (PP) tersebut telah disampaikan dan disetujui oleh kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.
<b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	PT. Young Industry Indonesia tidak memiliki dan mempekerjakan Karyawan di bawah umur. Hasil verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan yang berjumlah total sebanyak 85 karyawan yang terdiri dari karyawan laki-laki sebanyak 66 orang dan wanita sebanyak 19 orang, Karyawan termuda atas nama Arina Dina Hardiyanti dengan umur 20 tahun 6 bulan (12 Maret 2002), dibuktikan dengan KTP nomor: 3201325203030003 dengan jenis kelamin perempuan.

Bogor, 13 Oktober 2022

**PT. Nusa Kelola Lestari**

Ir. Sunari, MM.  
Direktur Utama